



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor30/Pid.B/2014/PN.Mjn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :

Nama Lengkap : SUDIRMAN Alias IMMANG BIN MANSYUR;
Tempat lahir : Majene ;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;

Halaman1dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTAMIN, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Manunggal No. 51 Galung Selatan Kab. Majene, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 30/H/Pen.Pid/2014/PNM tanggal 23 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 30/I/K/Pen.Pid/2014/PNM, tanggal 16 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 30/II/H/Pen.Pid/2014/PNM, tanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ALIAS IMMANG BIN MANSYUR bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban Sarmina Binti Nurdin yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. XIII/enam ratus lima puluh dua/IST/VIII/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Drs. A. Fattah Katta, MM pada tanggal 05 Agustus 2006, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Halaman2dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN ALIAS IMMANG BIN MANSYUR berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Bontex warna ungu ;
 - 1 (satu) lembar kaos Satpol PP merk Total warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang PDL 2 Satpol PP warna hijau ;
 - 1 (satu) pasang sepatu laras TNI merk IKW warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna loreng ;
 - 2 (dua) buah karet pentil warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna biru ;
 - 1 (satu) lembar jacket atau sweater perempuan warna biru tua ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna pink dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai keluarga yang perlu dinafkahi, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman3dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu atau waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene tepatnya di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban Sarmina Binti Nurdin yang masih berusia 15 (enam belas) Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. XIII/Enam ratus lima puluh dua/IST/VIII/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte catatan Sipil Drs. A. Fattah Katta, MM pada tanggal 05 Agustus 2006, melakukan persetubuhan dengannya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mendatangi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR yang sedang berjaga di Rumah Jabatan Bupati Majene, kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menemui saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid sambil berkata "ada apa" dan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menjawab "ada orang masuk dalam lingkungan sekolah yang berada didepan Kantor Daerah", kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bersama dengan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menuju ke sekolah SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan Kabupaten Majene dan masuk

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat lorong samping sekolah yang pagarnya sudah rusak. Saat berada dalam lingkungan sekolah SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan Kabupaten Majene, salah satu teman saksi korban Sarmina Binti Nurdin melihat Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bersama dengan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid sehingga mereka semua melarikan diri tetapi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR dan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mengejar mereka dan berhasil menangkap saksi korban Sarmina Binti Nurdin, saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira Alias Ria Binti Surika sedangkan temansaksi korban Sarmina Binti Nurdin yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bersama saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid membawa saksi korban Sarmina Binti Nurdin, saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri serta saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira Alias Ria Binti Sukira ke depan SD 49 Pasanggrahan Kabupaten Majene dan menyuruhnya duduk dianak tangga, lalu Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bertanya "apa yang kamu bikin disini", namun yang menjawab pertanyaan tersebut saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri, beberapa kali Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bertanya kepada saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira, namun yang menjawab selalu saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sehingga Terdakwa merasa jengkel kemudian menampar saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri hingga saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri terdiam. Kemudian saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid yang bertanya kepada saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira "apa yang sebenarnya

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kamu perbuat disini, jujur saja?”, dan saat itu dijawab oleh saksi korban Sarmina Binti Nurdin “tidak ada dibikin cuma ceritaki disitu”. Selanjutnya saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menyuruh saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri pergi mencari teman mereka yang melarikan diri dan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid berkata “kalau kamu sudah dapat itu teman kamu segera bawa ke Kantor Daerah”. Selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bersama dengan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid membawa saksi korban Sarmina Binti Nurdin bersama dengan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira ke Kantor Daerah lewat samping kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene menuju samping Kantor Bupati Majene hingga ke arah belakang kantor dan naik ke atas lantai 2 (Dua) menuju keruang Pola Kantor Bupati Majene lewat pintu belakang.

- Bahwa setelah berada di dalam Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira membuka baju dengan mengatakan “buka baju kamu” namun saat itu saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira tidak mau membuka baju mereka sehingga Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR, mengancam dengan mengatakan “kalau kamu tidak buka bajumu saya bawa kamu ke kantor Polisi”, karena merasa ketakutan akhirnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira membuka baju mereka dan saksi korban Sarmina Binti Nurdin sempat mengatakan kepada Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR “diantarja ini pulang pak, karena sudah jauh malam” dan

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR: "iya, saya antarjaki". Kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira untuk melepas celana jeans sehingga saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira melepas celana jeans yang mereka pakai, selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh melepas celana dalam mereka namun saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira menolak, sehingga Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR kembali mengancam saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira dengan berkata "kalau kamu tidak mau membuka celanamu, saya akan menelpon teman saya dan saya akan bawa kamu kekantor" dan karena takut dengan ancaman Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR akhirnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin membuka celana dalam dan BH, yang diikuti dengan terdakwa melepas sepatu laras dan celana luar, dan hanya memakai kaos dan celana dalam, setelah saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira telanjang bulat kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR, menarik tangan saksi korban Sarmina Binti Nurdin menuju kemeja bagian atas, dan langsung memeluk saksi korban Sarmina Binti Nurdin, selanjutnya terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menarik saksi korban Sarmina Binti Nurdin ke meja bagian bawah yang lebih kecil dari meja bagian atas, kemudian terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR mengatakan kepada saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid: "kamu kerjain juga yang satu ini";

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada dimeja kecil tersebut, Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh saksi korban Sarmina Binti Nurdin untuk berbaring diatas meja, selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR naik keatas meja sehingga posisi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR berada diatas tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin, selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban Sarmina Binti Nurdin sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu saksi korban Sarmina Binti Nurdin merasakan kesakitan, sehingga saksi korban Sarmina Binti Nurdin mengatakan "sakit pak". Kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR membalikkan posisi tubuhnya dimana posisi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR berada di bawah sedangkan tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin berada diatas tepatnya berada ditengah pangkal paha TerdakwaSUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR, saat itu Terdakwa berkata "kasih nyaman dulu saya", lalu Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR memegang kepala saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan menarik kepala saksi korban Sarmina Binti Nurdin sampai alat kelamin (penis) Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR kemudian memasukkan alat kelamin (penis) TerdakwaSUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR kedalam mulut saksi korban Sarmina Binti Nurdin sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR membalikkan kembali posisi tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin sehingga saksi korban Sarmina Binti Nurdin berbaring diatas meja sedangkan posisi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR berada diatas tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin,

Halaman8dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban Sarmina Binti Nurdin sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban Sarmina Binti Nurdin merasakan kesakitan pada alat kelamin (vagina) saksi korban Sarmina Binti Nurdin, dan tidak lama kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR mengeluarkan air maninya diatas perut saksi korban Sarmina Binti Nurdin, selanjutnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin membersihkan air mani Terdakwa dengan menggunakan tangan, selanjutnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti sukira dibawa oleh Terdakwa Sudirman Alias Immang Bin Mansyur dan saksi Wasman Alias Aco Bin Sukira sampai belakang Masjid yang berada dibelakang Kantor Bupati Majene, kemudian menyuruh mereka pulang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Nomor : 01/RSU/C-5/IX/2014 Tanggal 02 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hutri Yunus, saksi korban Sarmina Binti Nurdin mengalami:

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan SADAR

- Tidak ada luka robek pada dinding vagina;
- Nampak kemerahan pada dinding vagina;
- Ada tanda benda tumpul masuk dalam vagina;
- Himen utuh;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Perbuatan terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsida ir :

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu atau waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene tepatnya di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Sarmina Binti Nurdin yang masih berusia 15 (enam belas) Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. XIII/Enam ratus lima puluh dua/IST/VIII/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte catatan Sipil Drs. A. Fattah Katta, MM pada tanggal 05 Agustus 2006, melakukan persetujuan dengannya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mendatangi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR yang sedang berjaga di Rumah Jabatan Bupati Majene, kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menemui saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid sambil berkata “ada apa” dan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menjawab “ada orang masuk dalam lingkungan sekolah yang berada didepan Kantor Daerah”, kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bersama dengan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menuju ke sekolah SD 49 Pasanggrahan Kabupaten Majene dan masuk lewat lorong samping sekolah yang pagarnya sudah rusak. Saat berada dalam lingkungan sekolah SD 49 Pasanggrahan Kabupaten Majene, salah satu teman saksi korban Sarmina Binti Nurdin melihat Terdakwa SUDIRMAN

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AliasIMMANG Bin MANSYUR bersama dengan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid sehingga mereka semua melarikan diri tetapi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR dan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mengejar mereka dan berhasil menangkap saksi korban Sarmina Binti Nurdin, saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira Alias Ria Binti Surika sedangkan temansaksi korban Sarmina Binti Nurdin yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bersama saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid membawa saksi korban Sarmina Binti Nurdin, saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri serta saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira Alias Ria Binti Sukira ke depan SD 49 Pasanggrahan Kabupaten Majene dan menyuruhnya duduk dianak tangga, lalu Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bertanya "apa yang kamu bikin disini", namun yang menjawab pertanyaan tersebut saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri, beberapa kali Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bertanya kepada saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira, namun yang menjawab selalu saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sehingga Terdakwa merasa jengkel kemudian menampar saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri hingga saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri terdiam. Kemudian saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid yang bertanya kepada saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira "apa yang sebenarnya yang kamu perbuat disini, jujur saja?", dan saat itu dijawab oleh saksi korban Sarmina Binti Nurdin "tidak ada dibikin cuma ceritaki disitu". Selanjutnya saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menyuruh saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri pergi mencari teman

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melarikan diri dan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd.

Wahid berkata "kalau kamu sudah dapat itu teman kamu segera bawa

ke Kantor Daerah". Selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG

Bin MANSYUR bersama dengan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd.

Wahid membawa saksi korban Sarmina Binti Nurdin bersama dengan

saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira ke Kantor Daerah lewat samping

kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Majene menuju samping Kantor Bupati Majene hingga ke arah belakang

kantor dan naik ke atas lantai 2 (Dua) menuju keruang Pola Kantor

Bupati Majene lewat pintu belakang.

- Bahwa setelah berada di dalam Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira membuka baju dengan mengatakan "buka baju kamu" namun saat itu saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira tidak mau membuka baju mereka sehingga Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR, mengancam dengan mengatakan "kalau kamu tidak buka bajumu saya bawa kamu ke kantor Polisi", karena merasa ketakutan akhirnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira membuka baju mereka dan saksi korban Sarmina Binti Nurdin sempat mengatakan kepada Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR "diantarja ini pulang pak, karena sudah jauh malam" dan dijawab oleh Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR: "iya, saya antarjaki". Kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira untuk melepas celana jeans sehingga

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti

Sukira melepas celana jeans yang mereka pakai, selanjutnya Terdakwa

SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh melepas celana

dalam mereka namun saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi

Riawati Alias Ria Binti Sukira menolak, sehingga Terdakwa SUDIRMAN

Alias IMMANG Bin MANSYUR kembali mengancam saksi korban

Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira dengan

berkata "kalau kamu tidak mau membuka celana dalammu, saya akan

menelpon teman saya dan saya akan bawa kamu kekantor" dan

karena takut dengan ancaman Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin

MANSYUR akhirnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin membuka celana

dalam dan BH, yang diikuti dengan terdakwa melepas sepatu laras dan

celana luar, dan hanya memakai kaos dan celana dalam, setelah saksi

korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira

telanjang bulat kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin

MANSYUR, menarik tangan saksi korban Sarmina Binti Nurdin menuju

kemeja bagian atas, dan langsung memeluk saksi korban Sarmina Binti

Nurdin, selanjutnya terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR

menarik saksi korban Sarmina Binti Nurdin ke meja bagian bawah yang

lebih kecil dari meja bagian atas, kemudian terdakwa SUDIRMAN Alias

IMMANG Bin MANSYUR mengatakan kepada saksi Wasman Alias Aco

Bin Abd. Wahid: "kamu kerjain juga yang satu ini";

- Bahwa pada saat berada di meja kecil tersebut, Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh saksi korban Sarmina Binti Nurdin untuk berbaring diatas meja, selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR naik keatas meja sehingga posisi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR berada diatas

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin, selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban Sarmina Binti Nurdin sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu saksi korban Sarmina Binti Nurdin merasakan kesakitan, sehingga saksi korban Sarmina Binti Nurdin mengatakan "sakit pak". Kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR membalikkan posisi tubuhnya dimana posisi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR berada di bawah sedangkan tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin berada diatas tepatnya berada ditengah pangkal paha Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR, saat itu Terdakwa berkata "kasih nyaman dulu saya", lalu Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR memegang kepala saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan menarik kepala saksi korban Sarmina Binti Nurdin sampai alat kelamin (penis) Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR kemudian memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR kedalam mulut saksi korban Sarmina Binti Nurdin sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR membalikkan kembali posisi tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin sehingga saksi korban Sarmina Binti Nurdin berbaring diatas meja sedangkan posisi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR berada diatas tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin, selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban Sarmina Binti Nurdin sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban Sarmina Binti Nurdin merasakan kesakitan pada alat kelamin (vagina) saksi korban Sarmina Binti Nurdin, dan tidak lama kemudian

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR mengeluarkan air maninya diatas perut saksi korban Sarmina Binti Nurdin, selanjutnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin membersihkan air mani Terdakwa dengan menggunakan tangan, selanjutnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Bin sukira dibawa oleh Terdakwa Sudirman Alias Immang Binti Mansyur dan saksi Wasman Alias Aco Bin Sukira sampai belakang Masjid yang berada dibelakang Kantor Bupati Majene, kemudian menyuruh mereka pulang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Nomor : 01/RSU/C-5/IX/2014 Tanggal 02 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hutri Yunus, saksi korban Sarmina Binti Nurdin mengalami:

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan SADAR

- Tidak ada luka robek pada dinding vagina;
- Nampak kemerahan pada dinding vagina;
- Ada tanda benda tumpul masuk dalam vagina;
- Himen utuh;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Perbuatan terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu atau waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene tepatnya di

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LingkunganPaleo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan BanggaeKabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene,*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Sarmina Binti Nurdin yang masih berusia 15 (enam belas) Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. XIII/Enam ratus lima puluh dua/IST/VIII/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte catatan Sipil Drs. A. Fattah Katta, MM pada tanggal 05 Agustus 2006, melakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mendatangi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR yang sedang berjaga di Rumah Jabatan Bupati Majene, kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menemui saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid sambil berkata "ada apa" dan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menjawab "ada orang masuk dalam lingkungan sekolah yang berada didepan Kantor Daerah", kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bersama dengan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menuju ke sekolah SD 49 Pasanggrahan Kabupaten Majene dan masuk lewat lorong samping sekolah yang pagarnya sudah rusak. Saat berada dalam lingkungan sekolah SD 49 Pasanggrahan Kabupaten Majene, salah satu teman saksi korban Sarmina Binti Nurdin melihat Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bersama dengan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid sehingga mereka semua melarikan diri tetapi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR dan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mengejar mereka dan berhasil menangkap saksi

Halaman16dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sarmina Binti Nurdin, saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira Alias Ria Binti Surika sedangkan temansaksi korban Sarmina Binti Nurdin yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bersama saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid membawa saksi korban Sarmina Binti Nurdin, saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri serta saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira Alias Ria Binti Sukira ke depan SD 49 Pasanggrahan Kabupaten Majene dan menyuruhnya duduk dianak tangga, lalu Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bertanya "apa yang kamu bikin disini", namun yang menjawab pertanyaan tersebut saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri, beberapa kali Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bertanya kepada saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira, namun yang menjawab selalu saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sehingga Terdakwa merasa jengkel kemudian menampar saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri hingga saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri terdiam. Kemudian saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid yang bertanya kepada saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira "apa yang sebenarnya yang kamu perbuat disini, jujur saja?", dan saat itu dijawab oleh saksi korban Sarmina Binti Nurdin "tidak ada dibikin cuma ceritaki disitu". Selanjutnya saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menyuruh saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri pergi mencari teman mereka yang melarikan diri dan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid berkata "kalau kamu sudah dapat itu teman kamu segera bawa ke Kantor Daerah". Selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR bersama dengan saksi Wasman Alias Aco Bin Abd.

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid membawa saksi korban Sarmina Binti Nurdin bersama dengan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira ke Kantor Daerah lewat samping kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene menuju samping Kantor Bupati Majene hingga ke arah belakang kantor dan naik ke atas lantai 2 (Dua) menuju keruang Pola Kantor Bupati Majene lewat pintu belakang.

- Bahwa setelah berada di dalam Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira membuka baju dengan mengatakan "buka baju kamu" namun saat itu saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira tidak mau membuka baju mereka sehingga Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR, mengancam dengan mengatakan "kalau kamu tidak buka bajumu saya bawa kamu ke kantor Polisi", karena merasa ketakutan akhirnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira membuka baju mereka dan saksi korban Sarmina Binti Nurdin sempat mengatakan kepada Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR "diantarja ini pulang pak, karena sudah jauh malam" dan dijawab oleh Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR: "iya, saya antarjaki". Kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira untuk melepas celana jeans sehingga saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira melepas celana jeans yang mereka pakai, selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh melepas celana dalam mereka namun saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riawati Alias Ria Binti Sukira menolak, sehingga Terdakwa SUDIRMAN

Alias IMMANG Bin MANSYUR kembali mengancam saksi korban

Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira dengan

berkata "kalau kamu tidak mau membuka celana dalammu, saya akan

menelpon teman saya dan saya akan bawa kamu kekantor" dan

karena takut dengan ancaman Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin

MANSYUR akhirnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin membuka celana

dalam dan BH, yang diikuti dengan terdakwa melepas sepatu laras dan

celana luar, dan hanya memakai kaos dan celana dalam, setelah saksi

korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira

telanjang bulat kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin

MANSYUR, menarik tangan saksi korban Sarmina Binti Nurdin menuju

kemeja bagian atas, dan langsung memeluk saksi korban Sarmina Binti

Nurdin, selanjutnya terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR

menarik saksi korban Sarmina Binti Nurdin ke meja bagian bawah yang

lebih kecil dari meja bagian atas, kemudian terdakwa SUDIRMAN Alias

IMMANG Bin MANSYUR mengatakan kepada saksi Wasman Alias Aco

Bin Abd. Wahid: "kamu kerjain juga yang satu ini";

- Bahwa pada saat berada dimeja kecil tersebut, Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh saksi korban Sarmina Binti Nurdin untuk berbaring diatas meja, selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR naik keatas meja sehingga posisi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR berada diatas tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin, selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban Sarmina Binti Nurdin sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu saksi korban Sarmina

Halaman19dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Nurdin merasakan kesakitan, sehingga saksi korban Sarmina Binti Nurdin mengatakan "sakit pak". Kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR membalikkan posisi tubuhnya dimana posisi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR berada di bawah sedangkan tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin berada diatas tepatnya berada ditengah pangkal paha Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR, saat itu Terdakwa berkata "kasih nyaman dulu saya", lalu Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR memegang kepala saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan menarik kepala saksi korban Sarmina Binti Nurdin sampai alat kelamin (penis) Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR kemudian memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR kedalam mulut saksi korban Sarmina Binti Nurdin sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR membalikkan kembali posisi tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin sehingga saksi korban Sarmina Binti Nurdin berbaring diatas meja sedangkan posisi Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR berada diatas tubuh saksi korban Sarmina Binti Nurdin, selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menempelkan alat kelaminnya (penis) ke bagian atas alat kelamin (vagina) saksi korban Sarmina Binti Nurdin sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban Sarmina Binti Nurdin merasakan kesakitan pada alat kelamin (vagina) saksi korban Sarmina Binti Nurdin, kemudian Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR menyuruh saksi korban Sarmina Binti Nurdin untuk memegang alat kelamin Terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR, dan menggoyang-goyangkan tangannya keatas dan kebawah, tidak lama Terdakwa SUDIRMAN

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AliasIMMANG Bin MANSYUR mengeluarkan air maninya diatas perut saksi korban Sarmina Binti Nurdin, selanjutnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin membersihkan air mani Terdakwa dengan menggunakan tangan, selanjutnya saksi korban Sarmina Binti Nurdin dan saksi Riawati Alias Ria Binti sukira dibawa oleh Terdakwa Sudirman Alias Immang Bin Mansyur dan saksi Wasman Alias Aco Bin Sukira sampai belakang Masjid yang berada dibelakang Kantor Bupati Majene, kemudian menyuruh mereka pulang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Nomor : 01/RSU/C-5/IX/2014 Tanggal 02 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hutri Yunus, saksi korban Sarmina Binti Nurdin mengalami:

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan SADAR

- Tidak ada luka robek pada dinding vagina;
- Nampak kemerahan pada dinding vagina;
- Ada tanda benda tumpul masuk dalam vagina;
- Himen utuh;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Perbuatan terdakwa SUDIRMAN Alias IMMANG Bin MANSYUR sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SARMINA Binti NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene ;
- Bahwa awal mulanya saksi pulang menonton penutupan pameran kemudian saksi singgah cerita-cerita di pekarangan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene bersama dengan teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang yang bernama : Reinaldi, Rahmania, Riawati, Hasnawati, Hardi, dan Asnawi. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Satpol PP sehingga teman-teman yang lain langsung lari sedangkan Asnawi, Riawati dan saksi sendiri tidak lari kemudian Terdakwa bertanya kepada mereka "apa kamu bikin disini" lalu saksi Asnawi menjawab "tidak adaji Pak, Cuma cerita-ceritaki saja", kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Asnawi "pergi cari temanmu yang lainnya, kalau datangmi temanmu datangko di pos jaga Satpol PP", kemudian saksi Asnawi pun langsung pergi mencari teman-temannya yang lari tersebut. Setelah Asnawi pergi mencari teman-teman yang lari selanjutnya saksi dan temannya yang bernama Riawati kemudian dibawa ke kantor Bupati melalui Kantor Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majene tembus kebelakang terdapat pintu yang tembus ke belakang kantor Bupati Majene selanjutnya tangan saksi ditarik oleh terdakwa sudirman agar saksi ikut naik ke lantai dua ruang

Halaman22dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pola melalui tangga belakang sedangkan teman saksi juga ditarik oleh Wasman.

- Bahwa setelah berada didalam ruang pola kantor bupati terdakwa sudirman bertanya kepada kami "kamu tinggal dimana ?" lalu saksi menjawab "di Pa'leo", kemudian Terdakwa bertanya lagi "apa pekerjaannya orang tuamu ?" lalu kami menjawab "orang tua saya penjual ikan" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "buka dulu bajumu karena panas", lalu kami membuka sweater, kemudian Terdakwa mengatakan lagi "buka lagi bajumu itu", namun kami tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang tuamu", sehingga saksi dan saksi Riawati membuka baju lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "kita antar jaka ini pulang pak karena ini sudah jauh malam" kemudian Terdakwa menjawab "Iya, saya antarjaki". Setelah membuka baju, saksi dan saksi Riawati kemudian disuruh lagi oleh Terdakwa untuk melepas BH dan celana dalam namun saksi menolak sehingga Terdakwa mengancam lagi saksi. setelah kami dalam keadaan telanjang terdakwa sudirman memegang tangan saksi dan membawanya ke sebuah meja besar yang berada di dekat mimbar lalu Terdakwa mengangkat saksi duduk diatas meja tersebut dan saksi Riawati diperkosa oleh Wasman;
- Bahwa Pada saat berada di atas meja besar, Terdakwa kemudian membuka pakaiannya dan langsung memeluk saksi, kemudian mencium bibir, payudara dan kemaluan saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik lagi tangan saksi untuk pindah ke meja kecil yang berada di bawah mimbar.
- Bahwa setelah berada di meja kecil, Terdakwa menyuruh saksi untuk baring diatas meja, kemudian Terdakwa naik diatas tubuh

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikemudian Terdakwa memasukkan jarinya sebanyak dua kali kedalam Vagina saksi namun saksi mengatakan "sakit pak", sehingga Terdakwa mengeluarkan jarinya. Kemudian Terdakwa membalik posisinya dengan berbaring diatas meja dan saksi berada diatas Terdakwa tepatnya berada diantara pangkal paha Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "kasih nyamanka dulu baru pulangko" lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut saksi tapi saksi tidak mau sehingga Terdakwa langsung menarik dan memegang kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa membalik lagi posisi saksi baring di atas meja dan berada di bawah Terdakwa. Pada saat saksi berada di bawah, Terdakwa memegang alat kelaminnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin (vagina) saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam vagina saksi. Tidak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) yang agak hangat diatas perut saksi. Setelah itu saksikemudian membersihkan cairan putih milik Terdakwa yang ada diatas perutnya ;

- Bahwa pada saat saksi dan Riawati menolak untuk membuka celana dalam dan BH, terdakwa sudirman kembali mengancam akan membawa saksi dan Riawati ke kantor polisi atau akan dilaporkan ke orang tua jika saksi dan Riawati tidak membuka BH dan celana dalam yang dikenakan;
- Bahwa saksi sudah berusaha berkali-kali menolak terutama pada saat jari tangan terdakwa dimasukkan ke alat kelamin saksi. saksi sempat mengatakan kepada terdakwa "Sakit pak" sehingga Terdakwa menarik

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarinya dari Vagina saya, tetapi sesudah itu Terdakwa memasukkan lagi jarinya ke dalam alat kelamin saksi.

- Bahwa setelah saksi membersihkan air mani yang ada di atas perut saksi, saksi lalu menuju ke meja besar dekat mimbar untuk mengambil pakaian. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengenakan pakaian di dekat AC yang berada dalam ruang pola.
 - Bahwa setelah terdakwa melakukan pemerkosaan, Terdakwa mengatakan kepada saksi "Jangan kasi tahu orang tuamu".
 - Bahwa pada saat saksi dalam keadaan telanjang saksi tetap minta pulang karena takut tapi terdakwa tidak mau melepaskan saksi;
 - Bahwa pada saat terdakwa selesai melakukan perbuatannya kami didinginkan di AC sesudah itu kami disuruh masuk ke dalam ruangan kecil yang ada di ruang pola karena Terdakwa mendengar ada orang di bawah ruang pola. Setelah orang-orang yang berada di bawah ruang Pola pergi, saksi bersama saksi Riawati, Saksi Wasman dan Terdakwa kemudian turun dari ruang pola menuju ke bagian belakang Kantor Bupati Majene. Dan ketemu dengan ibu saksi di dekat mushalla tidak lama kemudian polisi berdatangan dan menangkap terdakwa sudirman dan temannya wasman ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasakan sakit pada alat kelaminnya (vaginanya) ;
 - Bahwa setelah kejadian ini saksi hanya tinggal di rumah dan takut keluar rumah karena merasa trauma ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu :
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi untuk membawanya ke kantor polisi Cuma menyebut kantor dan orang tua ;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi, Terdakwa cuma pegang sendiri kemaluannya sambil digosok-gosokkan diantara perut dan kelamin saksi tidak lama kemudian air mani terdakwa keluar ;
- bahwa Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke dalam mulut saksi, kemaluan Terdakwa hanya didekatkan di bibir saksi ;

2. Saksi RIAWATI Alias RIA Binti SURIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Sarmina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene ;
- Bahwa awal mulanya saksi pulang menonton penutupan pameran kemudian saksi singgah cerita-cerita di pekarangan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene bersama dengan teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang yang bernama : Sarmina, Reinaldi, Rahmania, Hasnawati, Hardi, dan Asnawi. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Satpol PP sehingga teman-teman yang lain langsung lari sedangkan Asnawi, Sarmina dan saksi sendiri tidak lari kemudian Terdakwa bertanya kepada mereka "apa kamu bikin disini" lalu saksi Asnawi menjawab "tidak adaji Pak, Cuma cerita-ceritaki saja", kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan. Kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Asnawi "pergi cari temanmu yang lainnya, kalau datangmi temanmu datangko di pos jaga Satpol PP", kemudian saksi Asnawi pun langsung pergi mencari teman-temannya yang lari tersebut. Setelah Asnawi pergi mencari teman-teman yang lari selanjutnya saksi dan temannya yang bernama RIAWATI kemudian dibawa ke kantor Bupati melalui Kantor Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majene tembus kebelakang terdapat pintu yang tembus ke belakang kantor Bupati Majene selanjutnya saksi dan saksi Sarmina tarik oleh terdakwa sudirman dan saksi Wasman agar ikut naik ke lantai dua ruang pola melalui tangga belakang.

- Bahwa setelah berada didalam ruang pola kantor bupati terdakwa sudirman bertanya kepada kami "kamu tinggal dimana ?" lalu saksi menjawab "di Pa'leo", kemudian Terdakwa bertanya lagi "apa pekerjaannya orang tuamu ?" lalu kami menjawab "orang tua saya penjual ikan" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "buka dulu bajumu karena panas", lalu kami membuka sweater, kemudian Terdakwa mengatakan lagi "buka lagi bajumu itu", namun kami tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang tuamu", sehingga saksi dan saksi Sarmina membuka baju lalu saksi Sarmina bertanya kepada Terdakwa "kita antar jika ini pulang pak karna ini sudah jauh malam" kemudian Terdakwa menjawab "Iya, saya antarjaki". Setelah membuka baju, saksi dan saksi Sarmina kemudian disuruh lagi oleh Terdakwa untuk melepas BH dan celana dalam. setelah kami dalam keadaan telanjang terdakwa sudirman memegang tangan saksi Sarmina dan membawa saksi Sarmina ke sebuah meja besar yang berada di dekat mimbar ;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di atas meja besar, saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa pada saksi Sarmina karena pada saat itu saksi Wasman yang memperkosa saksi marah jika saksi melihat ke teman saksi karena saksi disuruh melayani perbuatan wasman dan setelah wasman selesai melakukannya wasman melarang saksi menceritakan perbuatannya tersebut kepada siapapun ;
- Bahwa pada saat itu saksi diancam oleh Terdakwa akan dibawa ke kantor polisi atau dilapor ke orang tua kami jika saksi tidak mau menuruti kemauan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berpakaian Satpol PP ;
- Bahwa pada saat saksi dan Sarminamenolak untuk membuka celana dalam dan BH, terdakwa sudirman kembali mengancam akan membawa saksi dan Riawati ke kantor polisi atau akan dilapor ke orang tua jika saksi dan Riawati tidak membuka BH dan celana dalam yang dikenakan;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi Sarmina hanya tinggal dirumah dan takut keluar rumah karena merasa trauma ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi untuk membawanya ke kantor polisi Cuma menyebut kantor dan orang tua ;

3. Saksi SITTI NUR Binti BACONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Sarmina ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene ;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan itu 2 (dua) orang oknum Satpol PP yang bernama Sudirman (Terdakwa) memperkosa Sarmina sedangkan Wasman memperkosa Riawati;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi diperkosa oleh terdakwa sudirman ketika anak saksi bercerita didepan polisi pada saat saksi mendampingi anaknya pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi ;
- Bahwa baju anak saksi dibuka dan diperkosa oleh terdakwa Sudirman ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi berada dirumah tiba-tiba teman anak saksi datang memberitahu bahwa anak saksi ditangkap satpol PP dan akan dilepaskan jika orang tuanya sendiri yang datang. kemudian saksi langsung mencari anaknya bersama Ibu Riawati ke kantor bupati setelah kami tidak dapati anak kami selanjutnya kami bagi tugas, saksi tetap berada dikantor bupati terus mencari dan berteriak memanggil-manggil nama anak saksi tapi tidak ada jawaban sedangkan Ibu Riawati mencari ke Kantor satpol PP;
- Bahwa saksi ketemu dengan Sarmina dan Riawati setelah mereka diperkosa, saksi melihat mereka turun dari ruang pola melalui tangga belakang dan saksi mendapati keduanya didekat masjid, setelah bertemu dengan saksi Sarmina dan Riawati akhirnya saksi Sarmina menceritakan kejadian yang ia alami kepada saksi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa hingga saat ini belum ada yang datang meminta maaf kepada saksi ;

Halaman29dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa umur anak saksi saat ini adalah 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa perasaan saksi sebagai orang tua tidak enak hingga saat ini setelah mengetahui Sarmina telah diperkosa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tetap memberi perhatian kepada saksi Sarmina ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut masyarakat tidak mengucilkan saksi karena anak saksi yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ASNAWI Alias NAWI Bin HASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman saksi yang bernama Sarmina ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene ;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan itu ada 2 (dua) orang oknum Satpol PP yang bernama Sudirman (Terdakwa) memperkosa Sarmina sedangkan Wasman memperkosa Riawati ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wita saksi dan teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang yang bernama : Sarmina, Riawati, Reynoldi, Rahmania, Hasnawati, dan Hardi singgah cerita-cerita di pekarangan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Satpol PP yakni Terdakwa Sudirman dan

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasman sehingga teman-teman saksi lari dan yang tinggal cuma 3 (tiga) orang yaitu Sarmina, Riawati dan saksi sendiri ;

- Bahwa saksi bertiga ditanya oleh terdakwa Sudirman "apa kamu bikin disini" lalu saksi menjawab "tidak adaji Pak, Cuma cerita-ceritaki saja", kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Asnawi "pergi cari temanmu yang lainnya, kalau datangmi temanmu datangko di pos jaga Satpol PP", kemudian saksi Asnawi pun langsung pergi mencari teman-temannya yang lari tersebut ;
- Bahwa saksi akhirnya mendapatkan teman-teman saksi yang lari, kemudian saksi dan teman-temannya ke Pos Jaga yang ada di Kantor Bupati namun saksi dan teman-temannya tidak mendapatkan Sarmina dan Riawati. Saksi dan teman-temannya kemudian mencari Sarmina dan Riawati tapi tidak berhasil. Selanjutnya salah satu dari mereka memberitahu orang tua Sarmina dan Riawati dan tidak lama kemudian kantor Bupati menjadi Ramai dan Polisi telah ada pada saat itu juga ;
- Bahwa setelah situasi menjadi ramai tiba-tiba Sarmina dan Riawati muncul dari tangga belakang, Sarmina dan Riawati bercerita bahwa mereka berdua telah diperkosa oleh 2 (dua) orang anggota satpol PP Sudirman dan Wasman
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa Sudirman sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri dan pipi kanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. SaksiRAYNOLDI SAIFUL QIRAM Alias OLDI Bin MAKSUNtidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman31dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman saksi yang bernama Sarmina ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene ;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologis pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Sudirman tetapi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wita saksi dan teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang yang bernama : Sarmina, Riawati, Rahmania, Hasnawati, Hardi, dan Asnawi singgah cerita-cerita di pekarangan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Satpol PP sehingga saksi dan teman-teman yang lain lari dan yang tinggal cuma 3 (tiga) orang yaitu Sarmina, Riawati dan Asnawi ;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan itu 2 (dua) orang oknum Satpol PP yang bernama Sudirman (Terdakwa) dan Wasman;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi WASMAN Alias ACO Bin ABD. WAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sarmina Binti Nurdin ;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene ;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang menjaga/piket sendirian didepan Kantor Bupati pada Pos 1 (satu) kemudian saksi melihat 4 (empat) orang masuk kedalam pekarangan SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene melalui pintu yang rusak. Selanjutnya saksi berinisiatif untuk melihat terlebih dahulu dengan cara mengintip namun karena jumlahnya 4 (empat) orang saksi kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa Sudirman yang pada saat itu sedang menjaga/piket di Rumah Jabatan Bupati Majene. Selanjutnya saksi membongceng terdakwa Sudirman ke Kantor Bupati Majene dengan maksud memarkir motor terlebih dahulu kemudian saksi dan terdakwa Sudirman menuju ke SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan. Setelah saksi dan terdakwa Sudirman berada dalam halaman SD 49 Pasanggrahan kemudian Terdakwa Sudirman bertanya: "Ngapain disini ?" teman laki-laki korban Sarmina menjawab : "tidak ada cuma cerita-cerita" Kemudian terdakwa bertanya lagi " kamu orang mana ?" kemudian dijawab lagi " orang Pa'leo" tiba-tiba terdakwa Sudirman menampar teman laki-laki Sarmina pada bagian leher kemudian teman laki-laki Sarmina diam selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Asnawi untuk pergi mencari teman-temannya yang lari. Setelah teman laki-laki Sarmina pergi mencari teman-temannya yang lari selanjutnya Sarmina dan temannya yang bernama Riawati dibawa ke kantor Bupati melalui Kantor Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majene tembus kebelakang terdapat pintu yang tembus ke belakang kantor Bupati Majene. Saksi melihat terdakwa membawa Sarmina dan Riawati

Halaman33dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu menyeberang jalan sedangkan saksi mengikut dari belakang dan berbelok ke arah Pos 1 setelah dari jarak jauh saksi melihat terdakwa, Sarmina dan Riawati ada di halaman belakang dekat Pos 2, saksi kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan "Kamu bawa kemana itu perempuan ?" kemudian sudirman menjawab "tidak usah kamu tanya kesini saja !" kemudian saksi mengikuti perintah terdakwa Sudirman sampai ke lantai 2 (dua) ruang pola ;

- Bahwa setelah berada didalam ruang pola Kantor Bupati terdakwa Sudirman bertanya kepada Sarmina dan Riawati tentang tempat tinggal dan pekerjaan ibu mereka, kemudian salah satu menjawab bahwa ibunya penjual ikan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sarmina dan Riawati "buka dulu bajumu karena panas", lalu saksi Sarmina dan saksi Riawati membuka sweater, kemudian Terdakwa mengatakan lagi "buka lagi bajumu itu", namun mereka tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang tuamu", sehingga Sarmina dan saksi Riawati membuka baju Setelah membuka baju, Sarmina dan saksi Riawati kemudian disuruh lagi oleh Terdakwa untuk melepas BH dan celana dalam, namun mereka menolak sehingga Terdakwa mengancam lagi saksi Sarmina dan Riawati dan akhirnya mereka pun membuka pakaian dalamnya. Setelah saksi Sarmina dan Riawati dalam keadaan telanjang terdakwa sudirman memegang tangan Sarmina lalu mengatakan kepada saksi "urusko juga ini yang satu", lalu saksi pun memegang tangan saksi Riawati dan membawanya ke meja besar. Setelah itu Terdakwa membawa saksi Sarmina ke sebuah meja besar yang berada di dekat mimbar.

Halaman34dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada meja besar saksi melihat terdakwa menciumi bibir, leher, dada dan kemaluan Sarmina dan setelah puas menciumi tubuh Sarmina, terdakwa kemudian menariknya ke meja kecil atau meja kedua;
- Bahwa pada saat diruang pola jarak saksi dan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa dan saksi menyuruh Sarmina dan Riawati untuk menggunakan pakaiannya di bawah AC dengan alasan tubuhnya panas ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya saksi mendengar Terdakwa berkata "tidak masuk sekali ji toh ? setengahji masuk toh ?" hal itu dikatakan pada saat Sarmina dan Riawati mau dibawa kebawah tetapi saksi dan terdakwa mendengar ada suara truk yang sedang bongkar barang dari Pameran sehingga saksi dan terdakwa menyuruh Sarmina dan Riawati untuk sejenak sembunyi di ruangan lain dan tidak lama kemudian saksi mendengar banyak orang yang berteriak mencari anak mereka yang tidak lain Sarmina dan Riawati ;
- Bahwa setelah mengetahui banyak orang yang mencari Sarmina dan Riawati saksi ditelepon oleh senior diparkiran agar saksi tidak lari selanjutnya saksi dan terdakwa diamankan diruang pola kemudian dibawa ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam sarmina dan riawati untuk membawanya ke kantor polisi cuma menyebut kantor dan orang tua;
- Bahwa terdakwa tidak memperkosa sarmina;

Halaman35dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bertelanjang bulat namun memakai baju kaos Satpol PP;

- Bahwa pada saat itu saksi bukan berjarak 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa tetapi hanya 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya penangkapan terhadap diri terdakwa atas kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita di lantai 2 ruang pola Kantor Bupati Majene;
- Bahwa pada malam itu Wasman yang bertugas menjaga kantor Bupati Majene mendatangi terdakwa di Rumah Jabatan Bupati namun Wasman hanya berdiri diluar dipinggir jalan selanjutnya Wasman menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada laki-laki dan perempuan masuk ke halaman SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan melalui pintu yang rusak kemudian terdakwa bermaksud menemani Wasman mengecek ke sekolahtersebut lalu Wasman yang membonceng terdakwa berbelok ke Kantor Bupati Majene untuk memarkir motornya. Setelah motor terparkir, terdakwa dan Wasman kemudian menuju ke SD 27 Pangali-ali dan menemukan 4 (empat) orang dan bukan 7 (tujuh) orang. Dari 4 (empat) orang tersebut salah seorang dari mereka melarikan diri

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hanya ada Sarmina, Riawati dan Asnawi. Mereka bertiga kemudian dibawa ke teras sekolah selanjutnya terdakwa menanyai mereka "Bikin apa disini ?" dan dijawab oleh Sarmina "tidak ada, cuma cerita-cerita". Selanjutnya terdakwa bertanya "kamu orang mana ?" kemudian dijawab oleh Asnawi "orang Pa'leo" kemudian Asnawi berkata kepada terdakwa dan Wasman "Kenapa Tanya-tanya terus ?" atas pertanyaan itu kemudian terdakwa menampar Asnawi 1 kali pada bagian leher dan Asnawi terdiam. Kemudian terdakwa menyuruh Asnawi untuk mencari temannya yang lari dan setelah menemukannya terdakwa menyuruh Asnawi menemui terdakwa dan Wasman di Pos 1 kantor Bupati Majene. Selanjutnya terdakwa membawa Sarmina dan Riawati ke kantor Bupati Majene melalui kantor DPKPAD Majene yang bersebelahan dengan Kantor Bupati. Pada saat itu Wasman mengikuti terdakwa terus dari belakang sampai ke lantai 2 ruang pola kantor bupati majene ;

- Bahwa setelah tiba diatas terdakwa kembali menanyai Sarmina dan Riawati "orang mana ?" Sarmina menjawab "orang disekitar sini" kemudian terdakwa bertanya "apa pekerjaan orang tuamu ?" Sarmina jawab "mamaku penjual ikan" selanjutnya terdakwa menyuruh Sarmina dan Riawati Terdakwa mengatakan kepada Sarmina dan Riawati "buka dulu bajumu karena panas", lalu saksi Sarmina dan saksi Riawati membuka sweater, kemudian Terdakwa mengatakan lagi "buka lagi bajumu itu", namun mereka tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang tuamu", sehingga saksi Sarmina dan saksi Riawati membuka baju sambil saksi Sarmina bertanya kepada Terdakwa "kita antar jika ini pulang pak karena ini sudah jauh malam" kemudian Terdakwa

Halaman37dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Iya,saya antarjaki". Setelah itu, saksi Sarmina dan saksi Riawati kemudian disuruh lagi oleh Terdakwa untuk melepas BH dan celana dalam, namun mereka menolak sehingga Terdakwa mengancam lagi saksi Sarmina dan Riawati dan akhirnya mereka pun membuka pakaian dalamnya. Setelah saksi Sarmina dan Riawati dalam keadaan telanjang terdakwa sudirman memegang tangan Sarmina lalu mengatakan kepada saksi Wasman untuk mengurus saksi Riawati ;

- Bahwa pada waktu di meja besar/pertama terdakwa menarik Sarmina dan mengangkatnya naik ke atas meja lalu terdakwa mencium bibir, leher dan dada Sarmina kemudian terdakwa membuka sepatu dan celana dalamnya ;
- Bahwa setelah dari meja besar/meja pertama terdakwa kemudian membawa Sarmina ke meja kecil/meja kedua ;
- Bahwa saat berada di meja kecil, Terdakwa menyuruh saksi Sarmina untuk baring diatas meja, kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Sarmina kemudian Terdakwa memasukkan jarinya sebanyak dua kali kedalam Vagina saksi Sarmina. Kemudian Terdakwa membalik posisinya dengan berbaring diatas meja dansarmina berada diatas Terdakwa tepatnya berada diantara pangkal paha Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "kasih nyamanka dulu baru pulangko" lalu terdakwa menyuruh Sarmina untuk mengisap alat kelamin terdakwa tetapi cuma menyentuh bibir dan tidak masuk kedalam mulut Sarmina itupun cuma 2 detik selanjutnya terdakwa membalik posisi, Sarmina memegang alat kelamin terdakwa dan mengesek-gesekkan alat kelamin terdakwa keperut dan ke kelamin Sarmina dan tidak lama kemudian air mani terdakwa keluar dan tumpah diatas perut Samirna ;

Halaman38dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah air mani terdakwa keluar, terdakwa menyuruh Sarmina dan Riawati untuk berpakaian dan membawa keduanya ke AC untuk mendinginkan badan;
- Bahwa terdakwa puas karena air mani terdakwa sampai keluar dan tumpah diatas perut Samirna ;
- Bahwa terdakwa tidak memperkosa atau menggauli Samirna, Cuma mengesek-gesekkan saja ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Nomor : 01/RSU/C-5/IX/2014 Tanggal 02 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Sarmina Binti Nurdin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan SADAR

- Tidak ada luka robek pada dinding vagina;
- Nampak kemerahan pada dinding vagina;
- Ada tanda benda tumpul masuk dalam vagina;
- Himen utuh;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) lembar celana dalam merk Bontex warna ungu, 1 (satu) lembar kaos Satpol PP merk Total warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang PDL 2 Satpol PP warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu laras TNI merk IKW warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna loreng, 2 (dua) buah karet pentil warna kuning, 1 (satu) lembar baju kaos perempuan

Halaman39dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna biru, 1 (satu) lembar jacket atau sweater perempuan warna biru tua, 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna pink ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban Sarmina bersama dengan 6 (enam) orang temannya yakni Reinaldi, Rahmania, Riawati, Hasnawati, Hardi, dan Asnawi, pulang dari menonton penutupan pameran di Lapangan Prasmya Mandar majene kemudian singgah cerita-cerita di pekarangan SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
- Bahwa Saksi wasman yang sementara bertugas piket/jaga di kantor Bupati dan melihat ada perempuan yang masuk ke pekarangan sekolah tersebut, kemudian mendatangi terdakwa yang sementara berjaga/piket di Rumah Jabatan Bupati dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia melihat ada 4 (empat) orang masuk kedalam pekarangan SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan, lalu saksi Wasman dan Terdakwa pun mendatangi ke sekolah tersebut dan langsung menuju ke tempat saksi Sarmina dan teman-temannya duduk. Teman-teman Saksi Sarmina yang melihat 2 (dua) orang anggota Satpol PP datang langsung

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan yang tetap tinggal yaitu saksi Sarmina, Saksi Riawati dan saksi Asnawi ;

- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada mereka "apa kamu bikin disini" lalu saksi Asnawi menjawab "tidak adaji Pak, Cuma cerita-ceritaki saja", kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Asnawi "pergi cari temanmu yang lainnya, kalau datangmi temanmu datangko di pos jaga Satpol PP", kemudian saksi Asnawi pun langsung pergi mencari teman-temannya yang lari tersebut. setelah saksi Asnawi pergi, Terdakwa dan saksi Wasman membawa saksi korban Sarmina dan saksi Riawati menuju ke kantor Bupati melalui Kantor Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majene tembus ke belakang kantor Bupati Majene selanjutnya tangan saksi Sarmina ditarik oleh terdakwa sudirman agar naik ke lantai dua Ruang Pola Kantor Bupati Majene melalui tangga belakang begitupula saksi Riawati ditarik tangannya oleh saksi Wasman naik ke lantai dua Ruang Pola.
- Bahwa setelah berada di dalam ruang Pola, Terdakwa bertanya kepada saksi korban Sarmina dan saksi Riawati "kamu tinggal dimana ?" lalu saksi Sarmina dan saksi Riawati menjawab "di Pa'leo", kemudian Terdakwa bertanya lagi "apa pekerjaannya orang tuamu ?" lalu saksi Sarmina dan saksi Riawati menjawab "orang tua saya penjual ikan", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sarmina dan saksi Riawati "buka dulu bajumu karena panas", kemudian saksi korban Sarmina dan saksi Riawati membuka sweaternya, kemudian Terdakwa mengatakan "buka lagi bajumu itu", namun saksi Sarmina dan saksi Riawati tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan "ikuti

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang tuamu", kemudian saksi korban Sarmina dan saksi Riawati membuka bajunya sambil saksi korban Sarmina bertanya kepada Terdakwa "kita antar jika ini pulang pak karna ini sudah jauh malam" kemudian Terdakwa menjawab "Iya, saya antarjaki". Setelah membuka bajunya, saksi Sarmina dan saksi Riawati kemudian disuruh lagi oleh Terdakwa untuk melepas BH dan celana dalamnya, namun saksi Sarmina dan saksi Riawati tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan lagi akan membawa saksi Sarmina dan Saksi Riawati ke kantor atau dilapor ke orangtuanya sehingga saksi Sarmina dan saksi Riawati pun mengikuti kemauan Terdakwa. Setelah saksi Sarmina dan saksi Riawati melepas BH dan celana dalamnya, Terdakwa kemudian lalu menyuruh saksi Wasman untuk mengurus saksi Riawati dengan mengatakan "urusko juga ini yang satu" ;

- Bahwa setelah saksi korban Sarmina dalam keadaan telanjang Terdakwa kemudian memegang tangan saksi korban Sarmina dan membawanya ke sebuah meja besar yang berada di dekat mimbar lalu Terdakwa mengangkat saksi Sarmina duduk diatas meja tersebut. Pada saat saksi korban Sarmina duduk di atas meja, Terdakwa kemudian membuka pakaiannya dan langsung memeluk saksi korban Sarmina, kemudian mencium bibir, payudara dan kemaluan saksi korban. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik lagi tangan saksi korban Sarmina untuk pindah ke meja kecil yang berada di bawah mimbar.
- Bahwa pada saat berada di meja kecil, Terdakwa menyuruh saksi Sarmina untuk baring diatas meja, kemudian Terdakwa naik diatas meja hingga berada diatas tubuh saksi Sarmina kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam Vagina saksi Sarmina namun saksi Sarmina merasa kesakitan dan mengatakan "sakit pak",

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menarik jari tengahnya dari Vagina saksi Sarmina, kemudian Terdakwa memasukkan lagi jari tengah tangan kanannya kedalam Vagina saksi Sarmina namun saksi Sarmina masih merasakan sakit sehingga Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya. Kemudian Terdakwa membalik posisinya yakni Terdakwa berbaring diatas meja sementara saksi korban Sarmina berada diatas Terdakwa tepatnya berada diantara pangkal paha Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "kasih nyamanka dulu baru pulangko" lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Sarmina untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut saksi korban Sarmina tapi saksi Sarmina tidak mau sehingga Terdakwa langsung menarik dan memegang kepala saksi korban Sarmina dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi Sarmina sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa membalik lagi posisi saksi Sarmina sehingga saksi Sarmina baring di atas meja dan berada di bawah Terdakwa. Pada saat saksi Sarmina berada di bawah, Terdakwa memegang alat kelaminnya (penis) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban Sarmina, lalu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam vagina saksi korban Sarmina dan pada saat Terdakwa mencapai klimaks dan merasakan air maninya hendak keluar, Terdakwa memegang alat kelaminnya lalu menumpahkan air maninya diatas perut saksi Sarmina.

- Bahwa saksi korban Sarmina kemudian membersihkan air mani (Sperma) milik Terdakwa yang ada diatas perutnya lalu menuju ke meja besar dekat mimbar untuk mengambil pakaiannya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sarmina mengenakan pakaiannya di dekat AC yang

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam ruang pola, lalu Terdakwa mengatakan "Jangan kasi tahu orang tuamu". Tidak lama kemudian, Terdakwa menyuruh saksi korban Sarmina dan saksi Riawati masuk ke dalam ruangan kecil yang ada di ruang pola karena Terdakwa mendengar ada orang di bawah ruang pola. Setelah orang-orang yang berada di bawah ruang Pola pergi, saksi Sarmina, saksi Riawati, Saksi Wasman dan Terdakwa kemudian turun dari ruang pola menuju ke bagian belakang Kantor Bupati Majene ;

- bahwa atas kejadian tersebut saksi Sarmina merasakan sakit pada alat kelaminnya dan merasa trauma atas perbuatan Terdakwa kepada dirinya;
- bahwa saksi Sarmina Binti Nurdin lahir di Majene pada tanggal 10 September 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XIII/Enam Ratus lima puluh dua/IST/VIII/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa merasa puas setelah air mani (spermanya) keluar ;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, yakni :

- Kesatu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

Atau

- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan kesatu serta dakwaan kedua Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kesatu yang merupakan dakwaan berbentuk subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUDIRMAN ALIAS IMMANG BIN MANSYUR** diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak" :

Menimbang, bahwa Pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang arti "Kesengajaan", namun menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (*Willen*) terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut, serta harus mengetahui (*Wetten*) bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, artinya sudah cukup bila salah satu kualifikasi perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak atau kemauan hatinya sendiri. Selanjutnya untuk kekerasan dan paksaan tersebut harus pula ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan dan paksaan dalam arti fisik (lahiriah) saja, tetapi termasuk juga kekerasan dan paksaan dalam arti psikis (kejiwaan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh Fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban Sarmina bersama dengan 6 (enam) orang temannya yakni Reinaldi,

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmania, Riawati, Hasnawati, Hardi, dan Asnawi, pulang dari menonton penutupan pameran di Lapangan Prasmya Mandar majene kemudian singgah cerita-cerita dipekarangan SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Saksi wasman yang sementara bertugas piket/jaga di kantor Bupati dan melihat ada perempuan yang masuk ke pekarangan sekolah tersebut, kemudian mendatangi terdakwa yang sementara berjaga/piket di Rumah Jabatan Bupati dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia melihat ada 4 (empat) orang masuk kedalam pekarangan SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan, lalu saksi Wasman dan Terdakwa pun mendatangi ke sekolah tersebut dan langsung menuju ke tempat saksi Sarmina dan teman-temannya duduk. Teman-teman Saksi Sarmina yang melihat 2 (dua) orang anggota Satpol PP datang langsung melarikan diri dan yang tetap tinggal yaitu saksi Sarmina, Saksi Riawati dan saksi Asnawi ;

Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada mereka "apa kamu bikin disini" lalu saksi Asnawi menjawab "tidak adaji Pak, Cuma cerita-ceritaki saja", kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Asnawi "pergi cari temanmu yang lainnya, kalau datangmi temanmu datangko di pos jaga Satpol PP", kemudian saksi Asnawi pun langsung pergi mencari teman-temannya yang lari tersebut. setelah saksi Asnawi pergi, Terdakwa dan saksi Wasman membawa saksi korban Sarmina dan saksi Riawati menuju ke kantor Bupati melalui Kantor Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majene tembus ke belakang kantor Bupati Majene selanjutnya tangan saksi Sarmina ditarik oleh terdakwa sudirman agar naik ke lantai dua ruang Pola Kantor Bupati Majene melalui tangga belakang

Halaman48dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupula saksi Riawati ditarik tangannya oleh saksi Wasman naik ke lantai dua Ruang Pola.

Bahwa setelah berada di dalam ruang Pola, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sarmina dan saksi Riawati "buka dulu bajumu karena panas", kemudian saksi korban Sarmina dan saksi Riawati membuka sweaternya, kemudian Terdakwa mengatakan "buka lagi bajumu itu", namun saksi Sarmina dan saksi Riawati tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang tuamu", kemudian saksi korban Sarmina dan saksi Riawati membuka bajunya sambil saksi korban Sarmina bertanya kepada Terdakwa "kita antar jika ini pulang pak karna ini sudah jauh malam" kemudian Terdakwa menjawab "Iya, saya antarjaki". Setelah membuka bajunya, saksi Sarmina dan saksi Riawati kemudian disuruh lagi oleh Terdakwa untuk melepas BH dan celana dalamnya, namun saksi Sarmina dan saksi Riawati tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan lagi akan membawa saksi Sarmina dan Saksi Riawati ke kantor atau dilapor ke orangtuanya sehingga saksi Sarmina dan saksi Riawati pun mengikuti kemauan Terdakwa. Setelah saksi Sarmina dan saksi Riawati melepas BH dan celana dalamnya, Terdakwa kemudian lalumenyuruh saksi Wasman untuk mengurus saksi Riawati dengan mengatakan "urusko juga ini yang satu";

BahwaTerdakwa kemudian memegang tangan saksi korban Sarmina dan membawanya ke sebuah meja besar yang berada di dekat mimbar lalu Terdakwa menyuruh saksi Sarmina duduk diatas meja tersebut. Pada saat saksi korban Sarmina duduk di atasmeja, Terdakwa kemudian membuka pakaiannya dan langsung memeluk saksi korban Sarmina, kemudian mencium bibir, payudara dan kemaluan saksi korban. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik lagi tangan saksi korban Sarmina untuk pindah kemeja kecil yang berada

Halaman49dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah mimbar. Pada saat berada di meja kecil, Terdakwa menyuruh saksi Sarmina untuk baring diatas meja, kemudian Terdakwa naik diatas meja hingga berada diatas tubuh saksi Sarmina kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam Vagina saksi Sarmina namun saksi Sarmina merasa kesakitan dan mengatakan "sakit pak", sehingga Terdakwa menarik jari tengahnya dari Vagina saksi Sarmina, kemudian Terdakwa memasukkan lagi jari tengah tangan kanannya kedalam Vagina saksi Sarmina namun saksi Sarmina masih merasakan sakit sehingga Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya. Kemudian Terdakwa membalik posisinya yakni Terdakwa berbaring diatas meja sementara saksi korban Sarmina berada diatas Terdakwa tepatnya berada diantara pangkal paha Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "kasih nyamanka dulu baru pulangko" lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Sarmina untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut saksi korban Sarmina tapi saksi Sarmina tidak mau sehingga Terdakwa langsung menarik dan memegang kepala saksi korban Sarmina dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi Sarmina sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa membalik lagi posisi saksi Sarmina sehingga saksi Sarmina baring di atas meja dan berada di bawah Terdakwa. Pada saat saksi Sarminaberada di bawah, Terdakwa memegang alat kelaminnya (penis) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban Sarmina, lalu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam vagina saksi korban Sarminadan pada saat Terdakwa mencapai klimaks dan merasakan air maninya hendak keluar, Terdakwa memegang alat kelaminnya lalu menumpahkan air maninya diatas perut saksi Sarmina ;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban Sarmina kemudian membersihkan air mani (Sperma) milik Terdakwa yang ada diatas perutnya lalu menuju kemeja besar dekat mimbar untuk mengambilpakaianya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sarmina mengenakan pakaiannya di dekat AC yang berada dalam ruang pola, lalu Terdakwa mengatakan "Jangan kasi tahu orang tuamu". Tidak lama kemudian, Terdakwa menyuruh saksi korban Sarmina dan saksi Riawati masuk ke dalam ruangan kecil yang ada di ruang pola karena Terdakwa mendengar ada orang di bawah ruang pola. Setelah orang-orang yang berada di bawah ruang Pola pergi, saksi Sarmina, saksi Riawati, Saksi Wasman dan Terdakwa kemudian turun dari ruang pola menuju ke bagian belakang Kantor Bupati Majene;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja yang diberikan oleh Memorie Van Toelichting (MVT) diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa membawa saksi korban naik ke Ruang Pola kantor Bupati Majene kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban merupakan perbuatan yang memang dikehendaki oleh Terdakwa, karena seandainya Terdakwa tidak menghendaki perbuatan tersebut mestinya sewaktu Terdakwa menemukan saksi korban dan saksi Riawati, Terdakwa membawanya ke Pos jaga Satpol PP di Kantor Bupati untuk menunggu saksi Asnawi datang bersama dengan teman-teman saksi korban yang lari, bukan malah membawa saksi Korban ke lantai dua ruang pola Kantor Bupati Majene. Disamping itu, Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memuaskan nafsunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sarmina "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuamu”, sehingga saksi Sarmina takut dan akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa. Dengan adanya rasa takut pada saksi Sarmina tersebut, Majelis Hakim menilai telah ada ancaman kekerasan sekaligus paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Ancaman Kekerasan atau paksaan di sini dalam bentuknya sebagai ancaman kekerasan atau paksaan psikis (kejiwaan) sedemikian rupa pada diri saksi korban, sehingga ia menjadi takut dan tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya ia menuruti saja kemauan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XIII/Enam Ratus lima puluh dua/IST/VIII/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maupun dari keterangan saksi Sarmina sendiri dan keterangan saksi-saksi lainnya diperoleh fakta bahwa saksi Sarmina Binti Nurdin lahir di Majene pada tanggal 10 September 1999, sehingga umur saksi korban Sarmina pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu 15 (lima belas) tahun, oleh karena itu saksi Sarmina termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari "Persetubuhan" tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani/sperma, melainkan sudah cukup "Persetubuhan" itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi dan dari uraian unsur tersebut telah dipertimbangkan pula perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Sarmina kemudian mengerak-gerakkan alat kelaminnyatersebut keluar masukke dalam alat kelamin saksi korban sehingga mengeluarkan air mani (sperma), maka apabila rangkaian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian melakukan persetubuhan, maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Sarmina termasuk dalam pengertian melakukan persetubuhan dengannya/dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Halaman53dari58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenganut sistem penjatuan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam merk Bontex warna ungu, 1 (satu) lembar kaos Satpol PP merk Total warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang PDL 2 Satpol PP warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu laras TNI merk IKW warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna loreng, 2 (dua) buah karet pentil warna kuning. Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna biru, 1 (satu) lembar jacket atau sweater perempuan warna biru tua, 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna pink. Oleh karena Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Sarmina Binti Nurdin, maka dikembalikan kepada saksi Sarmina Binti Nurdin ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya mengenai permohonan agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pidana telah ditegaskan bahwa pidana bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pidana lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pidana

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa dipandang bejat dan tidak bermoral ;
- Terdakwa seharusnya mengayomi korban ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban serta membuat korban trauma dan malu di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pembedaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SUDIRMAN ALIAS IMMANG BIN MANSYUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Bontex warna ungu ;
 - 1 (satu) lembar kaos Satpol PP merk Total warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang PDL 2 Satpol PP warna hijau ;
 - 1 (satu) pasang sepatu laras TNI merk IKW warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna loreng ;
 - 2 (dua) buah karet pentil warna kuning ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna biru ;
 - 1 (satu) lembar jacket atau sweater perempuan warna biru tua ;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna pink ;

Dikembalikan kepada saksi Sarmina Binti Nurdin ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **Senin** tanggal **01 Desember 2014**, oleh kami **EDY TOTO PURBA, SH, MH**, sebagai hakim ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, dan **ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 Desember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI M. SYAHRUL K, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **ROBERTUS DAVID MS, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.

Hakim Ketua

TTD

EDY TOTO PURBA, SH, MH.

Hakim Anggota II

TTD

ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

ANDI M. SYAHRUL K, SH, MH.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Mjn.